

ABSTRACT

The safekeeping agreement for goods occurs when people receive someone else's goods with a promise to save them and then return them in the same circumstances. The agreement for safekeeping of goods made by Golden Pets 21 is used as the basis for the agreement of the parties in conducting safekeeping. Problems arise when animals that are deposited in Golden Petshop 21 die without the owner's knowledge. Not regulating animals as objects of agreement in Indonesia raises several problems, one of which is related to the formulation of animals as safekeeping in an agreement.

For this reason, it is necessary to do a study to find out the animal care agreement formulated in the safekeeping agreement in the Civil Code and to find out the accountability of the provider of animal care services according to the Civil Code.

This study uses a normative juridical legal research approach that refers to legal norms contained in the legislation. The research specifications use descriptive analysis with library research data collection techniques. The analytical method used is yur. The results of the study show that qualitative juridical.

The results of the study show that the animal care agreement is an item safekeeping agreement, because in the Law the animal that becomes the object of the agreement is a movable object due to its nature, and a safekeeping service provider in this case Golden Petshop 21 is obliged to pay the compensation suffered by animal owners as a form of accountability.

Keywords: Animals, Goods Deposit Agreement, Civil Code.

ABSTRAK

Perjanjian penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Perjanjian penitipan barang yang dibuat oleh Golden Petshop 21 digunakan sebagai dasar kesepakatan para pihak dalam melakukan penitipan. Masalah timbul ketika hewan yang dititipkan di Golden Petshop 21 mati tanpa sepengetahuan sang pemilik. Tidak diurnya hewan sebagai obyek perjanjian di Indonesia menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya yaitu terkait perumusan hewan sebagai barang titipan dalam suatu perjanjian.

Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui perjanjian penitipan hewan yang dirumuskan dalam perjanjian penitipan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak penyedia jasa penitipan hewan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada norma - norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan yaitu yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian penitipan hewan merupakan suatu perjanjian penitipan barang, karena dalam Undang – Undang hewan yang menjadi obyek perjanjian merupakan benda bergerak yang karena sifatnya, dan penyedia jasa penitipan yang dalam hal ini pihak Golden Petshop 21 diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh pemilik hewan sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Kata Kunci : Hewan, Perjanjian Penitipan Barang, KUHPerdata.